

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.

2020

Kpt 224/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389); maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 104/PL.01.4-Kpt/1705/KPU- Kab/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 63/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 215/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020..
- CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 September 2020.